

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

**HARI JADI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DARI WILAYAH KOTA MADYA TANJUNG KARANG
TELUK BETUNG KE KOTA KALIANDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengenang sejarah terbentuknya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan aktifitas Pemerintahan dan Motivasi Pembangunan serta Kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dan Hari Jadi Pemindahan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - 2. Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - 3. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda di Kecamatan Kalianda Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG HARI JADI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DARI WILAYAH KOTA MADYA TANJUNG KARANG TELUK BETUNG KE KOTA KALIANDA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Batasan-batasan Wilayah yang Berwewenang Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk Mengatur dan Mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

- f. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau kepada Instansi Vertikal di Wilayah tertentu.
- g. Tugas Pembantuan adalah Penugasan kepada Pemerintah Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- h. Wilayah adalah Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Batas Daerah adalah Batas-batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. Hari Jadi adalah Hari terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan sebagai Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- k. Pemindahan Ibukota adalah Pemindahan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Hari Jadi Kabupaten Lampung Selatan dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda adalah :

- a. Dalam rangka mengenang sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda.
- b. Dalam rangka untuk lebih memotivasi terhadap jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Lampung Selatan dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda adalah :

- a. Meningkatkan rasa kebersamaan untuk menumbuh kembangkan daya saing dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Umum di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebagai peringatan penting dalam melaksanakan kegiatan baik sebagai alat promosi maupun informasi mengenai hasil-hasil pembangunan.

BAB III

HARI JADI KABUPATEN DAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DI KALIANDA

Pasal 4

- (1) Hari Jadi terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 1956 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda ditetapkan pada tanggal 11 Februari 1982 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dari wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung ke Kota Kalianda di Kecamatan Kalianda wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- (3) Berdasarkan penetapan Hari Jadi Kabupaten Lampung Selatan dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Tanjung Karang-Teluk Betung ke Kota Kalianda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama lapisan masyarakat dapat mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan karakteristik istiadat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

- (4) Bentuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
pada tanggal 26 Pebruari 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 26 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Drs. Hi. RUŠDI MĀLIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010079089

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**HARI JADI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DARI WILAYAH KOTA MADYA TANJUNG KARANG
TELUK BETUNG KE KOTA KALIANDA**

A. U M U M.

Penetapan hari jadi Kabupaten Lampung Selatan dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan dari wilayah Kota Madya Tanjung Karang Teluk Betung ke Kota Kalianda merupakan momen untuk menentukan dan mengenang kapan hari jadinya Kabupaten Lampung Selatan dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan dari wilayah Kota Madya Tanjung Karang Teluk Betung ke Kota Kalianda, hal ini tentunya dilandasi oleh Undang-undang yang merupakan dasar hukum Penetapan hari jadi Kabupaten Lampung Selatan dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan dari wilayah Kota Madya Tanjung Karang Teluk Betung ke Kota Kalianda, yaitu Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang menetapkan hari jadi Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Nopember 1956.

Setelah ditetapkannya Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan seiring dengan perkembangan kondisi wilayah serta pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengalihkan Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan dari Tanjung Karang Teluk Betung ke Kota Kalianda yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dari wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung ke Kota Kalianda di Kecamatan Kalianda wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sd Pasal 6 Cukup Jelas.

- (4) Bentuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Disahkan di Kalianda
pada tanggal 26 Pebruari 2007**

BUPAT/ LAMPUNG SELATAN

Hi. ~~ZULKIFLY~~ ANWAR

**Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 26 Pebruari 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010079089**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2007**